



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM KASASI DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR 2183/K.PID/2011)**

*A JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF CASSATION JUDGE
IN ABATTERY CRIMINAL ACT
(VERDICT NUMBER 2183/K.PID/2011)*

DENNY MAULANA
NIM. 070710191015

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM KASASI DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR 2183/K.PID/2011)**

*A JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF CASSATION JUDGE
IN ABTTERY CRIMINAL ACT
(VERDICT NUMBER 2183/K.PID/2011)*

**DENNY MAULANA
NIM. 070710191015**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Armis Potentius Aequum, Arma Tonenti Omnia Dat Qui Justa Negat”

(Terjemahan : Hukum lebih berkuasa dari senjata, Menolak yang adil berarti memberikan semua senjata kepada orang lain) *

* Dikutip dari Akbar Kurnia Wahyudi, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.2

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku Ayahanda Juma'i dan Ibunda Huriah, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM KASASI DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR 2183/K.PID/2011)**

*A JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF CASSATION JUDGE
IN ABATTERY CRIMINAL ACT
(VERDICT NUMBER 2183/K.PID/2011)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

DENNY MAULANA
NIM. 070710191015

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 FEBRUARI 2014**

**Oleh :
Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001**

Pembantu Pembimbing

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM KASASI
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PUTUSAN NOMOR 2183/K.PID/2011)**

Oleh :

DENNY MAULANA
NIM. 070710191015

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13

Bulan : Februari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

ROSALIND ANGEL F., S.H., M.H.
NIP. 1981121220050122002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 196204111989021001

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Maulana

NIM : 070710191015

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 2183/K.PID/2011)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Februari 2014
Yang menyatakan,



DENNY MAULANA
NIM. 070710191015

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 2183/K.PID/2011)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Rosalind Angel F., S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa macam kejahatan (buku kedua) dan pelanggaran (buku ketiga). Kejahatan meliputi kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, dan kejahatan terhadap harta kekayaan. Diantara kejahatan-kejahatan tersebut yang paling menonjol ialah kejahatan terhadap nyawa, bentuk dan jenisnya pun juga bermacam-macam. Kejahatan terhadap nyawa salah satu macamnya adalah tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam buku II Bab XX KUHP yang terdiri atas 8 pasal yaitu Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357 dan Pasal 358 KUHP. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183/K.PID/2011. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP ? dan (2) Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan kesesuaian antara dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan fakta yang terungkap di persidangan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), serta bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak cermat memverifikasi fakta-fakta persidangan. *Kedua*, bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sudah sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan adanya putusan *Judex Factie* yang

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya maka Mahkamah Agung melalui putusan tingkat kasasinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 79/Pid.B/2011/PN.Dgl tanggal 25 Juli 2011 adalah putusan yang batal demi hukum. Saran yang diberikan bahwa, hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai. Demikian halnya dengan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat hendaknya lebih diperhatikan oleh hakim dalam proses pembuktian terutama dalam tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh khususnya tindak pidana penganiayaan agar supaya hakim dapat menerapkan hukum sesuai dengan kebenaran materiil sehingga keadilan dapat tercapai.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur–Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	10
2.1.3 Macam-Macam Penganiayaan	12
2.2 Upaya Hukum Kasasi	13
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Kasasi	13

2.2.2	Alasan Pengajuan Kasasi	17
2.3	Putusan Pengadilan	19
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan	19
2.3.2	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan.....	20
2.3.3	Macam-Macam Putusan	21
2.4	Pertimbangan Hakim	24
BAB III	PEMBAHASAN	26
3.1	Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183/K.PID/2011 Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP	26
3.2	Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Dikaitkan dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan	35
BAB IV	PENUTUP	49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Saran-saran	50
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183/K.PID/2011